



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN ANTI DUMPING  
INDONESIA DALAM MELINDUNGI INDUSTRI KERAMIK NASIONAL  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70  
TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI  
DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK  
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**M. SURYA DENIS PUTRA BESRAL**  
**NIM. 12120712079**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
2026 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Anti Dumping Indonesia Dalam Melindungi Industri Keramik Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok**, yang di tulis oleh:

Nama : M. Surya Denis Putra Besral

Nim : 12120712079

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Martha Hasanah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, M.A.**

NIP. 19741025 200312 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Anti-Dumping Indonesia Dalam Melindungi Industri Keramik Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok”**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Surya Denis Putra Besral  
 Nim : 12120712079  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

H. Mohd. Kastulani, SH., MH

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Surya Denis Putra Besral  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 September 2002  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Anti-Dumping Indonesia Dalam Melindungi Industri Keramik Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember

2025 Yang membuat

pernyataan



M. Surya Denis Putra Besral

12120712079

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

**M. Surya Denis Putra Besral, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan *Anti Dumping* Indonesia Dalam Melindungi Industri Keramik Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping* Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *dumping* impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok yang merugikan industri keramik nasional. Meskipun pemerintah telah menerapkan Bea Masuk *Anti-dumping* melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024 berdasarkan rekomendasi KADI, kebijakan ini masih menimbulkan persoalan kepastian hukum akibat perbedaan pernyataan tarif, keterlambatan implementasi, dan ketiadaan undang-undang khusus *anti-dumping*. Ketertarikan penulis berangkat dari keinginan untuk mengkaji secara yuridis efektivitas kebijakan *anti-dumping* tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi industri keramik nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia dalam melindungi industri nasional, khususnya industri keramik, berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024 dan bagaimana implikasi yuridis kebijakan *anti-dumping* dalam PMK No. 70 Tahun 2024 terhadap perlindungan hukum bagi industri keramik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *anti-dumping* di Indonesia melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024 pada dasarnya bertujuan melindungi industri nasional dan memulihkan persaingan usaha yang sehat, dengan landasan konstitusional dan yuridis yang jelas. Namun, pengaturannya yang masih bersifat administratif dan tersebar menimbulkan persoalan kepastian hukum, disharmoni antara rekomendasi KADI dan penetapan tarif BMAD, serta keterbatasan transparansi dan *due process of law*, sehingga perlindungan hukum bagi industri keramik nasional belum efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum *anti-dumping* melalui pembentukan undang-undang khusus sebagai *lex specialis*, disertai peningkatan koordinasi kelembagaan, transparansi, mekanisme keberatan, serta evaluasi kebijakan yang komprehensif, agar perlindungan industri nasional bersifat substantif, proporsional, dan sejalan dengan komitmen perdagangan internasional Indonesia.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Industri Keramik, Dumping.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN ANTI DUMPING INDONESIA DALAM MELINDUNGI INDUSTRI KERAMIK NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

- Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau.
- Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
2. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
- Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



5 Bapak Dr. Maghfirah, MA., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

6 Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoa'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Ayub Besral dan Ibunda Dra. Ratna Wilis yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta kakak-kakak saya Rahmatilla Nandha, S.Pd., dan Widi Thalia Salsabila Besral, S.Ikom., yang amat saya banggakan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 14 Desember 2025  
Penulis,

**M. Surya Denis Putra Besral**  
**NIM. 12120712079**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1         |
| B. Batasan Masalah .....   | 8         |
| C. Rumusan Masalah.....  | 9         |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....   | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |           |
| A. Kerangka Teoritis .....   | 12        |
| 1. Teori Kepastian Hukum.....  | 12        |
| 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang<br>Penaan Bea Masuk <i>Anti-dumping</i> terhadap Impor Produk Ubin<br>Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok..... | 13        |
| 3. Kebijakan <i>Anti-dumping</i> . ....  | 16        |
| 4. Perlindungan Industri Keramik.....  | 27        |
| B. Penelitian Terdahulu .....  | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |           |
| A. Jenis Penelitian .....  | 39        |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 40        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian.....  | 44        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....  | 46        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 47        |
| F. Teknik Analisa Data .....   | 48        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Pengaturan Kebijakan <i>Anti-dumping</i> di Indonesia dalam Melindungi<br>Industri Nasional Berdasarkan PMK Nomor 70 Tahun 2024 .....                                   | 49        |
| 1. Landasan Hukum dan Konsep Kebijakan <i>Anti-dumping</i> di Indonesia<br>.....   | 49        |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| 2. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan <i>Anti-dumping</i> Berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024.....       | 60 |
| B. Implikasi Yuridis PMK Nomor 70 Tahun 2024 terhadap Perlindungan Hukum Industri Keramik Nasional..... | 72 |
| 1. Implikasi Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Industri Keramik Nasional .....                        | 72 |
| 2. Implikasi Normatif terhadap Implementasi PMK No. 70 Tahun 2024 .....                                 | 76 |

#### BAB V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 81 |
| B. Saran .....      | 82 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara mendorong penguatan sektor industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri, baik di pasar domestik maupun global. Namun demikian, dalam era globalisasi, keterbukaan pasar dunia telah memicu kompetisi yang semakin ketat antarnegara dalam mengeksport produknya.

Kondisi ini juga melahirkan praktik-praktik yang tidak adil, seperti *dumping*, yang menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan industri dalam negeri. *Dumping* adalah praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal di negara asalnya, bahkan terkadang lebih rendah dari biaya produksi.<sup>1</sup> Praktik ini tidak hanya merusak struktur harga pasar negara tujuan, tetapi juga menimbulkan kerugian serius bagi produsen lokal.

Sebagai langkah awal menghadapi tantangan tersebut, Indonesia telah menetapkan sejumlah instrumen hukum nasional guna melindungi industrinya dari praktik *dumping*. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h. 128.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan *Anti-dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.<sup>2</sup> Di tingkat teknis, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2013 sebagai pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Meski telah menetapkan berbagai regulasi, Indonesia tetap menghadapi tantangan serius dari praktik *dumping* di pasar global. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu korban utama, khususnya dari negara-negara dengan kapasitas produksi massal seperti Republik Rakyat Tiongkok. Salah satu contohnya adalah kasus *dumping* ubin keramik asal Tiongkok yang menekan industri keramik nasional dan mendorong pemerintah menerapkan bea masuk *anti-dumping* melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024.

Sebagai bentuk respons awal, pada 26 Maret 2018, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengajukan permohonan tindakan pengamanan (*safeguard*) atas impor ubin keramik. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PMK No. 119 Tahun 2018 dan memperpanjangnya dengan PMK No. 156 Tahun 2021,<sup>4</sup> yang masing-masing menetapkan bea masuk untuk tindakan pengamanan selama tiga tahun.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>3</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Cara Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan

<sup>4</sup> Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik.

Namun, kebijakan perlindungan yang diterapkan melalui PMK No. 119 Tahun 2018 belum memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan *safeguard* yang diterapkan melalui PMK No. 119 Tahun 2018 belum efektif dalam meredam kerugian industri keramik akibat lonjakan impor.

Namun demikian, langkah ASAKI tidak berhenti sampai di situ. ASAKI akhirnya kembali mengajukan permohonan kepada Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) pada 15 Maret 2023 karena kondisi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan *public hearing*, KADI merekomendasikan penerapan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD) dengan tarif antara 100,12% dan 199,88% selama lima tahun. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024.

Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, sejumlah persoalan muncul, seperti keterlambatan implementasi yang memberi ruang bagi importir melakukan stok besar sebelum BMAD diberlakukan. Selain itu, terdapat perbedaan antara rekomendasi tarif dari KADI dan pernyataan Menteri Perdagangan yang menyebut tarif BMAD hanya 40–50 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah dasar hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan satu sama lain.<sup>5</sup>

Permasalahan lain yang lebih mendasar adalah ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur tentang tindakan *anti-dumping* di Indonesia. Saat ini, regulasi terkait *dumping* hanya tersebar dalam beberapa instrumen hukum umum

<sup>5</sup> Zulkifli Hasan, “Zulhas Akan Rekomendasikan BMAD Ubin Keramik ke Sri Mulyani, Besar Tarif Rata-Rata 40–50 Persen,” *Tempo.co*, 27 Maret 2024, diakses, <https://www.tempo.co/ekonomi/zulhas-akan-rekomendasikan-bmad-ubin-keramik-ke-sri-mulyani-besar-tarif-rata-rata-40-50-persen-30098>, 1 september 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tanpa *lex specialis*, perlindungan industri nasional bersifat administratif, tidak tegas, dan tidak menjamin kepastian hukum. Tanpa undang-undang khusus *anti-dumping*, wewenang lembaga seperti KADI terbatas dan banyak rekomendasinya tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah.

Hal ini didukung oleh beberapa kajian akademik sebelumnya. Prosedur penyelidikan *anti-dumping* yang tidak transparan serta lemahnya landasan hukum nasional menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini secara efektif. Meskipun langkah perlindungan telah diambil melalui pengenaan bea masuk, praktik *dumping* tetap saja terjadi berulang kali dan merugikan industri nasional. Sistem hukum *anti-dumping* Indonesia saat ini masih bersifat administratif dan belum didukung oleh undang-undang substantif yang memberikan kepastian hukum serta efektivitas kelembagaan.<sup>6</sup>

Aspek lain yang perlu dicermati adalah pada pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No 70 Tahun 2024 yang menetapkan tarif *diferensial* bagi masing-masing perusahaan eksportir asal Tiongkok.<sup>7</sup> Skema ini dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi industri keramik nasional karena sebagian tarif yang dikenakan relatif rendah sehingga tidak efektif menahan potensi kerugian bagi produsen dalam negeri. Kondisi tersebut

<sup>6</sup> Hanna Tasya Zahrani, Efektivitas Performa Komite Anti Dumping Indonesia dalam Memberi Perlindungan Hukum pada Industri Lokal, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 81-83.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok, pasal 2 dan 3.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun demikian, Indonesia telah mengupayakan perlindungan melalui sejumlah regulasi nasional yang berlaku hingga saat ini. Secara normatif, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik *dumping* diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* terikat pada ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-dumping Agreement)* yang memberikan legitimasi bagi negara anggota untuk mengenakan bea masuk *anti-dumping* terhadap barang impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik.

pada ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-dumping Agreement)* mendefinisikan dumping sebagai praktik penjualan barang ekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai normal di pasar domestik negara pengekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya, perjanjian ini menegaskan bahwa tindakan *anti-dumping* hanya dapat diterapkan apabila terbukti adanya kerugian material yang dialami industri dalam negeri serta hubungan kausal antara praktik dumping dan kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Selain itu, prosedur penyelidikan dumping wajib dilaksanakan secara objektif dan transparan berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 5. Meskipun perjanjian ini berfungsi sebagai kerangka

acuan global, penerapannya tetap disesuaikan dengan sistem hukum nasional masing-masing negara.<sup>8</sup>

Relevansi prinsip-prinsip dalam *Anti-dumping Agreement* juga tercermin dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Salah satu preseden penting adalah kasus *Mexico Anti Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States (WTO DS132)*,<sup>9</sup> di mana panel *WTO* menekankan pentingnya proses penyelidikan yang transparan, objektif, dan berbasis bukti dalam penerapan tindakan *anti-dumping*. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan *anti-dumping* suatu negara harus memenuhi asas-asas hukum internasional, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai anggota *WTO*. Preseden ini menjadi pengingat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menyusun kebijakan *anti-dumping* yang tidak hanya responsif, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan prosedural internasional.

Namun, efektivitas KADI masih dipertanyakan. Hingga saat ini, kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap industri lokal belum optimal akibat minimnya dukungan teknis dan lamanya proses penyelidikan.<sup>10</sup> Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan kemampuan industri dalam negeri untuk memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia,

<sup>8</sup> World Trade Organization, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-dumping Agreement), Pasal 2, 3 dan 5.

<sup>9</sup> World Trade Organization, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-dumping Agreement); World Trade Organization, Mexico Anti-dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States, WT/DS132, Panel Report.

<sup>10</sup> Hanna Tasya Zahrani, *op.cit.*, h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dijelaskan oleh Adam Gabriel dalam studinya mengenai praktik *dumping* di Indonesia: “Pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menghadapi *dumping*, termasuk proses permohonan tindakan *anti-dumping* ke KADI.<sup>11</sup>

Berbagai studi menyebutkan bahwa *dumping* menimbulkan dampak yang kompleks, mulai dari penurunan daya saing, pemutusan hubungan kerja, hingga penurunan produktivitas industri lokal.<sup>12</sup> Selain itu, tantangan dalam harmonisasi kebijakan dan penguatan kelembagaan menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan kebijakan *anti-dumping*. “Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia masih belum selaras dengan prinsip-prinsip efektifitas yang diatur WTO.<sup>13</sup>

Dalam konteks tertentu, penerapan bea masuk *anti-dumping* telah berhasil dilakukan, seperti pada kasus keramik dan baja tahan karat, sebagaimana dicatat dalam studi Faiz Khozi Al Kamil (2025), yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dapat berjalan efektif bila disertai instrumen hukum yang kuat dan lembaga yang responsif.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menelaah secara yuridis kebijakan *anti-dumping* Indonesia, khususnya

<sup>11</sup> Muhammad Adam Gabriel, *Analisis Yuridis terhadap Praktek Dumping dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 61–62.

<sup>12</sup> Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, Analisis Tantangan Dan Hambatan Kebijakan Anti-dumping Untuk Industri Tekstil Indonesia Dalam Mengatasi Dumping China, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4 No. 4 (2024), h. 51.

<sup>13</sup> Kalvarialva Santa Palandi, Grace Henni Tampongongoy, dkk., Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO), *Lex Administratum*, Vol. XI No. 3 (2023), h. 632.

<sup>14</sup> Faiz Khozi Al Kamil, Urgensi Pengaturan Bea Masuk *Anti-dumping*: Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia, *Konsensus*, Vol. 2 No. 2 (April 2025), h. 109.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pengaturan dalam PMK No. 70 Tahun 2024 tentang pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD) terhadap impor ubin keramik asal Tiongkok. Regulasi ini penting dikaji karena menjadi instrumen hukum utama dalam perlindungan industri keramik nasional, namun penerapannya masih menimbulkan sejumlah persoalan dalam hal kepastian dan konsistensi norma hukum. Keterarikan penulis terhadap topik ini berangkat dari keinginan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan *anti-dumping* berfungsi dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi industri keramik nasional. Selain itu, peranan normatif Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) sebagai lembaga penyelidik dan pemberi rekomendasi BMAD juga menjadi perhatian penulis untuk menilai sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjawab tantangan praktik *dumping*. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan *anti-dumping* dengan prinsip perlindungan hukum, sekaligus menilai kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan industri keramik nasional di tengah persaingan perdagangan global.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis kebijakan *anti-dumping* Indonesia dalam perlindungan industri keramik nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024. Kajian difokuskan pada dasar hukum, pengaturan, dan penerapan normatif PMK tersebut sebagai instrumen pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap impor ubin keramik asal Tiongkok, dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelaah regulasi utama yang terkait langsung di bidang kepabeanan, perdagangan, dan tindakan *anti-dumping*, serta perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia sebagai anggota *WTO*. Secara konseptual, penelitian ini dibatasi pada kebijakan *anti-dumping* sebagai instrumen hukum perdagangan, PMK No. 70 Tahun 2024 sebagai dasar yuridis spesifik, serta perlindungan industri keramik nasional sebagai tujuan kebijakan.

#### C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia dalam melindungi industri nasional, khususnya industri keramik, berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi yuridis kebijakan *anti-dumping* dalam PMK No. 70 Tahun 2024 terhadap perlindungan hukum bagi industri keramik nasional?

#### D Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis pengaturan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia dalam melindungi industri nasional, khususnya industri keramik, berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024.
- b. Untuk mengkaji implikasi yuridis kebijakan *anti-dumping* dalam Peraturan Menteri Keuangan No 70 Tahun 2024 terhadap perlindungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi industri keramik nasional.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum dan mekanisme penerapan kebijakan *anti-dumping*, serta menilai peranan institusi terkait dalam upaya melindungi industri keramik nasional.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum perdagangan internasional dan hukum perlindungan industri nasional. Kajian ini memberikan kontribusi teoritis berupa analisis yuridis terhadap kebijakan *anti-dumping* di Indonesia dengan menekankan keterkaitannya pada perlindungan hukum bagi industri keramik nasional. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memperdalam pemahaman akademik mengenai peranan normatif Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) sebagai institusi yang berwenang dalam proses penyelidikan dan pemberian rekomendasi tindakan *anti-dumping*.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Akademisi, sebagai referensi tambahan dalam mengembangkan diskursus hukum perdagangan internasional, hukum perlindungan industri, dan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Praktisi hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kasus atau isu hukum yang berkaitan dengan *dumping* dan perlindungan industri nasional;
3. Pembuat kebijakan, sebagai masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri, khususnya industri keramik;
4. Masyarakat umum, agar memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri serta urgensi kebijakan *anti-dumping* bagi keberlangsungan perekonomian nasional.

Melalui manfaat ini, diharapkan penelitian dapat turut berkontribusi terhadap penguatan sistem hukum perdagangan Indonesia agar lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan industri nasional di tengah dinamika global.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty theory*), yang salah satunya dipopulerkan oleh Gustav Radbruch, menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi.<sup>15</sup> Van Apeldoorn mengemukakan bahwa pengertian kepastian hukum mempunyai dua muka. Pertama, pengertian itu berarti dalam hal-hal konflik kedua pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tetapi pengertian itu berarti pula keamanan hukum, yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Memang ternyata antara dua muka tersebut ada hubungan yang erat sekali.<sup>16</sup>

Kepastian hukum (yang senantiasa hendak melihat sifat-sifat umum dalam tiap-tiap hal), menurut asasnya berlawanan dengan keadilan (yang senantiasa hendak melihat sifat-sifat yang khusus dalam tiap-tiap hal). Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, keadilan dijadikan pedoman bagi kebenaran isi hukum. Kedua-duanya (kepastian hukum dan keadilan) bertentangan yang tak dapat dihilangkan. Akan tetapi kedua-duanya

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2021), h 12.

<sup>16</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta, 2019), h

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan agar hukum dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.<sup>17</sup>

Kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum.<sup>18</sup> Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

## 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai instrumen hukum administratif dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta mengatur tata kelola teknis di bidang keuangan negara. PMK berfungsi sebagai *delegated legislation* yang memiliki daya mengikat, baik secara internal terhadap kementerian maupun eksternal terhadap masyarakat luas, khususnya ketika menyangkut tarif, pajak, bea masuk, dan mekanisme fiskal lain.<sup>19</sup> Dengan demikian, PMK menjadi dasar penting dalam

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 112

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pasal 1 ayat 1–2.



pelaksanaan kebijakan fiskal sekaligus menjaga konsistensi penerapan hukum di bidang keuangan negara.<sup>20</sup>

Secara khusus, tujuan ditetapkan PMK No 70 Tahun 2024 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri keramik nasional dari praktik *dumping* yang dilakukan oleh eksportir asal Tiongkok. Melalui pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD) dengan tarif yang ditetapkan secara diferensial bagi setiap perusahaan eksportir, pemerintah berupaya menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil sekaligus memastikan keberlangsungan sektor industri keramik dalam negeri. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai instrumen yuridis yang mampu menekan dampak kerugian serius yang dialami produsen domestik akibat masuknya produk ubin keramik dengan harga di bawah nilai normal.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, salah satu PMK yang memiliki peran strategis adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respons atas maraknya praktik *dumping* yang dilakukan oleh produsen ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok. Praktik ini menyebabkan harga jual ubin keramik impor berada di bawah harga normal di negara asalnya, sehingga memicu kerugian material bagi industri keramik nasional. Penetapan PMK ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan KADI yang menemukan adanya margin *dumping* signifikan yang berpotensi mengancam keberlangsungan produsen dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Desy Arum Sunarta, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, (Skripsi, STAIN Parepare, 2017), h. 39.

<sup>21</sup> Hanna Tasya Zahrani, *op.cit.*, h. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri. Oleh karena itu, PMK ini menjadi instrumen hukum penting untuk melindungi industri keramik nasional dari dampak negatif perdagangan internasional yang tidak sehat, sekaligus memastikan adanya tindakan korektif melalui pengenaan bea masuk *anti-dumping*.

Penerbitan PMK No 70 Tahun 2024 didasarkan pada hasil penyelidikan KADI yang menemukan bukti kuat adanya praktik *dumping* oleh eksportir keramik asal Tiongkok. Hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa produk ubin keramik yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Kondisi ini menuntut adanya langkah hukum yang tegas untuk menekan dampak negatif *dumping*, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan melindungi industri strategis seperti keramik yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Konsideran Menimbang PMK No. 70 Tahun 2024 huruf (a) menyatakan: “bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil”.<sup>22</sup>

Selanjutnya, huruf (b) menyebutkan:

“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk *antidumping* jika harga ekspor dari

<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Konsideran Menimbang huruf (a).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian”.<sup>23</sup>

Pada bagian Mengingat, PMK ini merujuk pada beberapa regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Anti-dumping*, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti *Dumping* Indonesia.

PMK No. 70 Tahun 2024 menjadi salah satu instrumen hukum utama yang dibahas dalam penelitian ini, karena memuat pengaturan rinci mengenai pengenaan bea masuk *anti-dumping* terhadap impor ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *anti-dumping* sesuai kerangka hukum nasional sebagai bentuk respons terhadap praktik perdagangan internasional yang merugikan industri dalam negeri. Selain itu, penerapan PMK ini secara langsung berhubungan dengan upaya perlindungan industri keramik nasional dari kerugian material, penurunan daya saing, dan ancaman keberlangsungan usaha akibat masuknya produk *dumping* ke pasar domestik.

### 3. Kebijakan *Anti-dumping*

Dalam kajian hukum perdagangan internasional di Indonesia, buku Sistem Hukum *Anti-dumping* di Indonesia karya Yulianto Syahyu, Endang

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Konsideran Menimbang huruf (b).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandamdari, dan Endyk M. Asror menjadi salah satu rujukan penting. Para penulis yang merupakan akademisi hukum ini menegaskan bahwa *dumping* adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya di negara asal, atau lebih rendah dari harga jual produk yang sama di negara ketiga. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa *anti-dumping* merupakan tindakan hukum yang diambil oleh negara untuk mencegah praktik tersebut, yaitu dengan mengenakan bea impor tambahan atas produk tertentu guna menjaga harga produk agar mendekati harga normal atau menghilangkan kerugian yang dialami industri dalam negeri.<sup>24</sup> Definisi ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 PMK No. 70 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Bea Masuk *Anti-dumping* adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang *dumping* yang menyebabkan kerugian.<sup>25</sup> Dengan demikian, kebijakan *anti-dumping* berfungsi sebagai mekanisme protektif yang sah dalam hukum perdagangan internasional, yang bertujuan menegakkan keadilan dalam persaingan serta melindungi industri nasional dari kerugian material akibat praktik *dumping*.

Selanjutnya, selain melihat landasan normatif yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dipahami konsep dan karakteristik dari kebijakan *anti-dumping* agar memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hakikat

<sup>24</sup> Yulianto Syahyu, *op.cit.*, h. 5–6.

<sup>25</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penerapannya. Kebijakan *anti-dumping* merupakan instrumen hukum perdagangan yang dirancang untuk menanggulangi praktik diskriminasi harga barang impor yang menimbulkan kerugian pada industri dalam negeri, dan dalam kerangka *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* kebijakan ini bersifat *remedial* bukan hambatan permanen serta hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya *dumping*, kerugian (*injury*), dan hubungan kausal (*causal link*).<sup>26</sup> Di Indonesia, arsitektur kebijakan *anti-dumping* dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme penyelidikan, penetapan, hingga pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD), termasuk peran kelembagaan yang menjalankan fungsi penyelidikan dan rekomendasi kebijakan.<sup>27</sup>

Adapun karakteristik kebijakan *anti-dumping* dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, *remedial* dan proporsional, yakni bertujuan memulihkan persaingan yang wajar tanpa menjadi proteksionisme permanen; karakter ini ditegaskan baik oleh doktrin nasional maupun pengaturan *WTO*.<sup>28</sup> Kedua, terbatas waktu, karena pengenaan BMAD pada prinsipnya dievaluasi dan tidak berlaku tanpa batas; *Anti-dumping Agreement* mensyaratkan peninjauan dan membatasi masa pengenaan hingga jangka waktu tertentu

<sup>26</sup> Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-dumping Agreement WTO), Pasal 9 ayat 2.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 86. dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Pasal 2 ayat 2 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>28</sup> Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia". *JUSTISI*, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, pp. 67-81, doi:10.33506/js.v8i1.1563., h. 77.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(umumnya lima tahun) kecuali ada dasar perpanjangan. Ketiga, berbasis bukti, yang menuntut pembuktian tingkat *dumping*, kerugian material/ancaman kerugian, serta causal link melalui prosedur penyelidikan yang ketat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Keempat, menjaga keseimbangan kepentingan, yakni memberikan perlindungan efektif bagi industri dalam negeri seraya memastikan kepatuhan Indonesia pada komitmen perdagangan internasional; doktrin nasional menekankan bahwa efektivitas perlindungan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keterukuran kebijakan.<sup>29</sup> Dengan demikian, pemahaman atas konsep dan karakteristik ini menjadi fondasi penting sebelum membahas fungsi serta implementasinya dalam konteks perlindungan industri keramik nasional.

Dalam konteks global, kebijakan *anti-dumping* telah diakui sebagai bagian dari *remedial measures* yang diatur dalam kerangka acuan global, yaitu *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-dumping Agreement WTO)*.<sup>30</sup> Indonesia mengadopsi kebijakan ini ke dalam sistem hukumnya melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya mengacu pada komitmen internasional tersebut, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan perlindungan pasar domestik sesuai perspektif hukum nasional, antara lain melalui Undang-Undang

<sup>29</sup> Muhammad Sood, Mahmuluddin, dan Zulkarnaen. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024), h. 14.

<sup>30</sup> *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-dumping Agreement WTO)*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>31</sup> Sebagaimana diuraikan oleh Yulianto Syahyu dkk., kebijakan *anti-dumping* di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan pemenuhan kewajiban perdagangan internasional.<sup>32</sup> Dengan demikian, kebijakan *anti-dumping* di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjaga daya saing industri, tetapi juga untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri dari kerugian material akibat praktik *dumping*.

Secara yuridis, tindakan *anti-dumping* di Indonesia adalah instrumen perlindungan perdagangan yang diterapkan pemerintah dalam bentuk Bea Masuk *anti-dumping* terhadap barang impor yang terbukti dijual di bawah nilai normal (*dumping*) dan menimbulkan kerugian pada industri dalam negeri. Pasal 1 ayat (1) PP 34/2011 menyatakan : “Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk *anti-dumping* terhadap Barang Dumping”.<sup>33</sup>

Ketentuan ini menegaskan sifat remedial dan berbasis pembuktian: kebijakan baru dapat dikenakan setelah terdapat temuan objektif mengenai praktik *dumping* berikut akibat kerugian material terhadap industri domestik. Kebijakan *anti-dumping* berbeda dari tindakan pengamanan (*safeguard*) dan tindakan imbalan (*countervailing duty*). *Safeguard* ditujukan menghadapi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius, tanpa

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>32</sup> Yulianto Syahyu, *op.cit.*, h. 1.

<sup>33</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 1 angka 1.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus membuktikan adanya harga tidak wajar/*dumping*; definisi tindakan pengamanan (sebagai tindakan pemerintah untuk memulihkan atau mencegah kerugian serius akibat lonjakan impor) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) PP 34/2011.<sup>34</sup> Adapun tindakan imbalan (*countervailing duty*) dikenakan atas barang impor yang mengandung subsidi, untuk menetralkan distorsi akibat subsidi tersebut (parafrasa definisi “Tindakan Imbalan” dalam Pasal 1 PP 34/2011).<sup>35</sup>

Kebijakan *anti-dumping* di Indonesia dibangun di atas fondasi hukum yang tersebar pada berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi payung hukum utama yang mengatur mekanisme perlindungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, termasuk *dumping*. Pasal 88 undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan tindakan *anti-dumping* guna mencegah kerugian material pada industri domestik akibat barang impor yang dijual di bawah harga normal.<sup>36</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Anti-dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan mengatur lebih rinci mengenai definisi, lingkup, dan prosedur penerapan tindakan *anti-dumping*, mulai dari

<sup>34</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 1 ayat 3.

<sup>35</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 1 angka 2.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidikan hingga pengenaan bea masuk *anti-dumping* oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi KADI.<sup>37</sup>

Dalam perspektif kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menegaskan bahwa bea masuk, termasuk bea masuk *anti-dumping*, merupakan instrumen fiskal yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari pengelolaan penerimaan negara dan perlindungan industri dalam negeri.<sup>38</sup> Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) menetapkan struktur, tugas, dan kewenangan KADI sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik *dumping*, memverifikasi bukti, dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk penetapan bea masuk *anti-dumping*.<sup>39</sup>

Sebelum lahirnya kebijakan *anti-dumping* yang diatur dalam PMK No. 70 Tahun 2024, pemerintah pernah menerapkan kebijakan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap impor produk ubin keramik asal Tiongkok melalui PMK No 119 Tahun 2018. Kebijakan ini menetapkan bea masuk tindakan pengamanan untuk melindungi industri keramik domestik dari lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius.<sup>40</sup> Namun, setelah

<sup>37</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 1, Pasal 3–5, dan Pasal 27 ayat

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23D ayat 2.

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 2–5.

<sup>40</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik, Pasal 1–2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi, pemerintah memperpanjang perlindungan tersebut melalui PMK No 156 Tahun 2021 dengan periode tambahan tiga tahun, karena ancaman kerugian masih berlanjut.<sup>41</sup> Meskipun demikian, penerapan safeguard ini dinilai belum cukup efektif dalam menghentikan praktik *dumping*, sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang lebih spesifik.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan PMK No. 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini menjadi langkah hukum terbaru yang menggeser kebijakan perlindungan dari *safeguard* menjadi *anti-dumping*, sejalan dengan kerangka acuan global *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994*, namun fokus penerapannya tetap diarahkan pada perlindungan kepentingan industri keramik nasional.

Dasar hukum kebijakan *anti-dumping* di Indonesia tercantum dalam berbagai instrumen, mulai dari *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-dumping Agreement WTO)* sebagai kerangka global, hingga peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 88 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (2). Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur tugas KADI serta PMK Nomor 70 Tahun 2024 mengenai pengenaan BMAD pada produk ubin keramik dari

<sup>41</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik, Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiongkok. Landasan ini menjadi pedoman dalam merumuskan dan menjalankan mekanisme penetapan BMAD. Melalui KADI, pemerintah melaksanakan prosedur formal yang menjamin setiap pengenaan BMAD dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai prinsip perdagangan yang adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Yulianto Syahyu, kebijakan *anti-dumping* merupakan instrumen vital untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan internasional yang merugikan, sehingga prosedurnya harus berlandaskan hukum dan data yang akurat.<sup>42</sup>

permohonan hingga penetapan BMAD dan pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kebijakan *anti-dumping* berfungsi sebagai instrumen remedial untuk memulihkan *level playing field* dan mencegah praktik perdagangan tidak adil yang menimbulkan kerugian material atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri, fungsi ini diberi landasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan antara lain mandat perlindungan industri/dipakainya instrumen perdagangan untuk menangani praktik tidak adil.<sup>43</sup> Secara operasional, perlindungan diwujudkan melalui pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD) yang hanya dapat diterapkan setelah terbukti adanya *dumping* dan kerugian beserta hubungan kausal sebagaimana pengertian “Tindakan *Anti dumping*” dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 sehingga tindakan ini

<sup>42</sup> Yulianto Syahyu, *op.cit.*, h. 45.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (ketentuan perlindungan industri/anti-dumping), Pasal 1-2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis bukti dan berorientasi pemulihan, bukan penghukuman.<sup>44</sup> Dengan demikian, *anti-dumping* berperan: melindungi industri domestik dari dampak distorsi harga impor di bawah nilai normal, menjaga persaingan usaha yang sehat tanpa menjadi proteksionisme permanen, karena sifatnya proporsional dan terbatas waktu (dapat ditinjau kembali) serta menyediakan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha melalui prosedur penetapan dan peninjauan yang terukur selaras dengan kerangka acuan global *WTO* namun diimplementasikan menurut hukum Indonesia.<sup>45</sup>

Berdasarkan landasan yuridis yang telah diuraikan, tujuan utama dari kebijakan *anti-dumping* di Indonesia adalah memberikan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak *fair* yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Melalui pengenaan bea masuk *anti-dumping*, pemerintah berupaya mencegah terjadinya kerugian material yang dialami produsen dalam negeri akibat masuknya barang impor dengan harga di bawah nilai normal. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, sehingga industri domestik tidak terdesak oleh praktik *dumping* yang merusak struktur pasar. Perlindungan tersebut menjadi penting bagi keberlanjutan usaha industri strategis, karena tanpa instrumen hukum yang memadai, industri lokal akan kehilangan daya saing dan pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 secara tegas mengatur

<sup>44</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 1.

<sup>45</sup> Faiz Khozi Al Kamil, *op.cit.*, h. 100–111.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tindakan *anti-dumping* diberlakukan untuk melindungi kepentingan nasional melalui mekanisme penyelidikan dan rekomendasi oleh KADI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dalam bentuk pengenaan bea masuk *anti-dumping*.<sup>46</sup> Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa praktik *dumping* dipandang sebagai ancaman serius terhadap industri lokal karena berpotensi merusak mekanisme pasar dan menimbulkan *unfair competition*, sehingga regulasi *anti-dumping* menjadi instrumen vital dalam perdagangan internasional.<sup>47</sup> Selain itu, sistem hukum *anti-dumping* di Indonesia dinilai memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai proteksi sementara, tetapi juga sebagai instrumen hukum jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan industri nasional.<sup>48</sup>

Kebijakan *anti-dumping* yang berperan melindungi industri dalam negeri sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat, pada dasarnya menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Relevansi penelitian terletak pada upaya mengkaji bagaimana regulasi dan penerapan instrumen hukum *anti-dumping* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan nyata terhadap produsen domestik. Dengan menelaah kebijakan dan praktik pelaksanaannya, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai aturan normatif, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan industri nasional dari ancaman praktik perdagangan tidak adil. Hal ini semakin

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 2 dan Pasal 27.

<sup>47</sup> Dandy Rekzi Sanjaya, Muh. Hartarto S. Hadi, dan Supriyadi, Dumping dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 45.

<sup>48</sup> Yulianto Syahyu, op.cit., h. 77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan mengingat kasus-kasus *dumping* yang menimpa sektor baja, kertas, tekstil, hingga keramik menunjukkan urgensi penerapan kebijakan *anti-dumping* yang konsisten dan efektif.<sup>2</sup> Terlebih lagi, regulasi terbaru seperti PMK No. 70 Tahun 2024 tentang pengenaan bea masuk *anti-dumping* terhadap impor ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah secara aktif menggunakan instrumen hukum ini demi melindungi kepentingan nasional.

#### 4. Perlindungan Industri Keramik

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak lain. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>49</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum berorientasi pada upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi konsekuensi logis dari pengakuan terhadap supremasi hukum (*rule of law*), di mana negara wajib menjamin

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 55.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum serta tidak merugikan kepentingan yang sah dari masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>50</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian dengan memberikan rambu-rambu hukum sebelum suatu tindakan dilakukan. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam pengaturan normatif yang memberikan batasan, prosedur, dan standar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, misalnya melalui mekanisme peradilan atau upaya hukum lainnya. Perlindungan ini berfungsi memulihkan hak-hak yang dilanggar akibat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga dapat diberikan terhadap kepentingan kolektif dan kepentingan nasional, termasuk kepentingan ekonomi negara. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui kebijakan publik guna melindungi sektor-sektor strategis dari dampak negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Menurut Bagir Manan, perlindungan hukum oleh negara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan umum (*public interest*), di mana negara berwenang membatasi atau mengatur kegiatan tertentu sepanjang bertujuan

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2011), h. 38-39.



melindungi kepentingan yang lebih luas.<sup>51</sup> Dalam hal ini, industri nasional dapat diposisikan sebagai bagian dari kepentingan umum yang layak memperoleh perlindungan hukum. Kebijakan *anti-dumping* merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil (*unfair trade practices*), khususnya *dumping* yang berpotensi merugikan produsen domestik.

Perlindungan industri keramik merupakan upaya hukum dan kebijakan ekonomi negara yang bertujuan menjaga keberlangsungan sektor industri keramik nasional sebagai salah satu industri strategis dari praktik perdagangan internasional yang merugikan. Perlindungan ini berlandaskan konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya pengayoman negara terhadap kepentingan yang terancam.<sup>52</sup> Dalam konteks hukum positif, PMK No 70 Tahun 2024 mendefinisikan perlindungan industri keramik melalui pengenaan BMAD terhadap impor ubin keramik asal Tiongkok. Instrumen ini ditetapkan secara diferensial untuk setiap perusahaan eksportir berdasarkan hasil penyelidikan KADI, sehingga bertujuan mencegah kerugian serius dan memastikan keberlangsungan industri keramik dalam negeri.<sup>53</sup> Secara umum, keramik sendiri didefinisikan sebagai semua benda yang terbuat dari tanah liat (lempung) yang mengalami proses panas atau pembakaran sehingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 9.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, op.Cit.*, h. 53.

<sup>53</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Pasal 2 dan Pasal 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeras, dan dalam pengertian yang lebih luas mencakup pula berbagai produk anorganik non-logam yang dibakar tinggi, seperti gerabah, porselin, terracotta, kaca, hingga keramik teknis modern.<sup>54</sup>

Selain itu, pengakuan para pakar juga menegaskan bahwa keramik, khususnya ubin keramik, adalah komoditas vital dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional.<sup>55</sup> Dengan demikian, perlindungan industri keramik dapat dimaknai sebagai instrumen hukum dan kebijakan perdagangan yang memastikan keberlangsungan, daya saing, dan kontribusi sektor keramik bagi perekonomian nasional.

Selain definisi, perlindungan industri keramik juga memiliki karakter konsep yang menegaskan peran negara dalam menjaga keberlangsungan industri nasional. Perlindungan ini bersifat preventif, yakni mencegah masuknya praktik *dumping* yang berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi produsen domestik melalui instrumen hukum dan pengawasan ketat terhadap arus impor. Sementara itu, perlindungan juga memiliki sifat represif atau *remedial*, yakni memberikan pemulihan apabila industri telah mengalami kerugian akibat praktik *dumping*, misalnya dengan pengenaan BMAD sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 70 Tahun 2024.<sup>56</sup> Konsep ganda ini ditegaskan pula dalam berbagai kajian hukum perdagangan

<sup>54</sup> Agus Mulyadi Utomo, *Pengetahuan Teknologi Bahan Keramik* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h. 3–4.

<sup>55</sup> Ovina Viviani Bambang Siswanto dan Wisnu Aryo Dewanto, Tindakan Pengamanan atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2018, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 18 No. 2 (2020), h. 395.

<sup>56</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Pasal 1 ayat 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional yang menempatkan kebijakan *anti-dumping* sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerugian industri domestik,<sup>57</sup> sekaligus sebagai langkah represif yang dapat digunakan untuk merespons praktik perdagangan internasional yang merugikan.<sup>58</sup> Pandangan ini juga sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, bahwa fungsi hukum tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan sektor strategis ketika menghadapi ancaman yang nyata.<sup>59</sup> Dengan demikian, konsep perlindungan industri keramik tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif dalam menjamin daya saing industri nasional.

Sebagai implementasi dari konsep perlindungan industri keramik tersebut, penting dipahami terlebih dahulu peran strategis industri keramik dalam perekonomian nasional. Industri keramik merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan sektor konstruksi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah. Selain itu, industri keramik juga memiliki potensi ekspor yang cukup besar, sehingga

<sup>57</sup> Baiq Hemas Nata Legawa, Muhammad Sood, dan Muh. Risnain, Penerapan Bea Masuk *Anti-dumping* dan Anti Subsidi terhadap Produk Baja Nirkaraat Asal Indonesia oleh Uni Eropa, *Jurnal Hukum Perdagangan Internasional* 13, no. 1 (2025): h. 45.

<sup>58</sup> Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar, *Anti-dumping* dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional, *JALAKOTEK* 1, no. 2 (2024): h.

<sup>59</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 101.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut memberikan devisa bagi negara. Namun, di tengah derasny arus globalisasi dan persaingan internasional, industri keramik nasional menghadapi tantangan berat akibat praktik perdagangan yang tidak sehat, termasuk praktik *dumping* oleh negara-negara pengekspor seperti Tiongkok. Kondisi ini menuntut hadirnya kebijakan perlindungan hukum yang efektif untuk menjaga keberlanjutan, daya saing, dan pertumbuhan industri keramik nasional di pasar domestik maupun internasional.

Namun, sebelum terjadinya lonjakan impor dan praktik *dumping*, industri keramik nasional terlebih dahulu mengalami tekanan struktural akibat kenaikan harga gas bumi yang terjadi sejak sekitar tahun 2015. Gas bumi merupakan komponen energi terbesar dalam proses produksi keramik, dengan proporsi biaya yang dapat mencapai 30–40% dari total biaya produksi. Kenaikan harga gas dalam periode tersebut mengakibatkan biaya produksi keramik domestik meningkat signifikan, sehingga menurunkan daya saing harga produk lokal di pasar nasional. Kondisi ini menjadikan industri keramik nasional berada pada posisi yang rentan ketika produk keramik asal Republik Rakyat Tiongkok masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih rendah.

Berangkat dari uraian tersebut, sebelum kebijakan *anti-dumping* diberlakukan, industri keramik nasional menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan menjadi penopang kebutuhan pembangunan dalam negeri. Produk keramik lokal seperti ubin keramik, marmer, dan keramik dekoratif banyak digunakan pada proyek perumahan, infrastruktur, dan sektor industri. Tren ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai tertekan ketika impor keramik, khususnya dari Tiongkok, membanjiri pasar domestik dengan harga jauh di bawah produk lokal, sehingga memicu distorsi persaingan.<sup>60</sup>

Praktik *dumping* tersebut membuat kapasitas produksi pabrikan keramik nasional tidak terutilisasi optimal, diikuti penurunan pangsa pasar dan pendapatan yang signifikan. Banyak produsen kemudian melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan jam operasi dan tenaga kerja. Situasi ini juga menahan rencana ekspansi serta melemahkan arus investasi baru, sehingga pertumbuhan industri keramik nasional cenderung stagnan meskipun kebutuhan pembangunan terus meningkat.<sup>61</sup>

Kondisi tekanan yang dialami industri keramik nasional akibat praktik *dumping* tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah perlindungan hukum yang lebih konkret. Upaya ini penting untuk menstabilkan pasar domestik sekaligus menjaga keberlangsungan industri lokal yang terdampak oleh masuknya produk impor dengan harga tidak wajar. Sebagai respons awal, pemerintah menginisiasi kebijakan berbasis *safeguard*, yang bertujuan membatasi lonjakan impor dan memberikan ruang bagi produsen keramik dalam negeri untuk memulihkan daya saingnya di pasar nasional.

Sebagai langkah awal perlindungan, pemerintah menetapkan kebijakan *safeguard* melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

<sup>60</sup> Faiz Khozi Al Kamil, *op.cit.*, h. 5.

<sup>61</sup> Kalvarialva Santa Palandi, *op.cit.*, h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik, yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 156 Tahun 2021. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menahan lonjakan volume impor keramik, khususnya dari Tiongkok, yang masuk dengan harga sangat rendah dan menekan harga produk lokal. Dalam ketentuan Pasal 3 PMK No 156 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk ubin keramik yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>62</sup> Dengan adanya kebijakan ini, produsen keramik dalam negeri memperoleh kesempatan untuk memperbaiki efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat distribusi di pasar domestik.<sup>63</sup>

Meskipun kebijakan *safeguard* memberikan perlindungan sementara, lonjakan impor dan praktik *dumping* yang berkelanjutan menuntut langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Seperti yang ditegaskan oleh Sarah Angelina Setiahta Lumban Tobing, *anti-dumping* menjadi pilihan strategis karena memberikan perlindungan lebih kuat melalui mekanisme hukum yang terukur, khususnya ketika terdapat bukti kerugian material yang dialami industri domestik akibat praktik perdagangan tidak adil.<sup>64</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah kemudian beralih ke kebijakan *anti-*

<sup>62</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik, Pasal 3.

<sup>63</sup> Yulianto Syahyu, op.cit., h. 14.

<sup>64</sup> Sarah Angelina Setiahta Lumban Tobing op.cit., h. 17.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dumping* yang diatur lebih tegas melalui ketentuan hukum nasional. Proses penyelidikan dan rekomendasi terkait pengenaan BMAD dilaksanakan oleh KADI, yang menurut Pasal 3 Permendag No. 14 Tahun 2024 memiliki tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang *dumping* dan barang mengandung subsidi.<sup>65</sup> Selain itu, Pasal 4 peraturan yang sama menegaskan bahwa KADI berfungsi untuk “melakukan penyelidikan, mengumpulkan dan mengolah bukti, membuat laporan hasil penyelidikan, serta merekomendasikan pengenaan BMAD kepada Menteri”.<sup>66</sup> Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan dalam pengawasan masuknya produk impor serta pemungutan BMAD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kebijakan ini dapat berjalan efektif di lapangan.<sup>67</sup>

Sejalan dengan penguatan perlindungan hukum melalui kebijakan *anti-dumping* yang telah dirumuskan sebelumnya, pemerintah kemudian menetapkan langkah lanjutan dengan memberlakukan PMK Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, yang ditegaskan kembali dalam konsideran PMK tersebut, bahwa terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk *anti-*

<sup>65</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 3.

<sup>66</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 4.

<sup>67</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal 4 ayat a.

*dumping* jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.<sup>68</sup> Pengenaan BMAD ini bertujuan untuk mengembalikan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di pasar domestik, sekaligus memastikan industri keramik nasional tetap memiliki daya saing yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran KADI sangat krusial, karena memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi, serta mengawal penerapan kebijakan *anti-dumping* agar efektif dalam melindungi industri domestik.<sup>69</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Khozi Al Kamil pada tahun 2025 dengan judul “*Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti-dumping: Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia*”.<sup>70</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan cakupan analisis. Penelitian terdahulu hanya menyoroti urgensi penguatan instrumen hukum dalam pengenaan bea masuk *anti-dumping* terhadap produk ubin keramik asal Tiongkok, tanpa mengkaji instrumen hukum tertentu serta tanpa melakukan evaluasi terhadap implementasinya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis PMK No. 70 Tahun 2024 sebagai instrumen kebijakan *anti-dumping* yang telah ditetapkan, serta memberikan analisis yuridis terhadap aspek implementasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi industri keramik nasional, sehingga memiliki

<sup>68</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Konsideran Menimbang huruf (b).

<sup>69</sup> Iman Arnan, Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014, h. 67.

<sup>70</sup> Faiz Khozi Al Kamil, *op.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaruan dalam bentuk analisis implementatif terhadap regulasi yang telah berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam Gabriel pada tahun 2024 dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Praktek Dumping dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus Dumping Lisin, Ester, dan Garamnya dari Republik Rakyat Tiongkok Periode 2016-2019)*”.<sup>71</sup> Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis yuridis terhadap kasus *dumping* lisin periode 2016–2019 dengan tujuan menilai perlindungan hukum dan penegakan hukum melalui pendekatan normatif-empiris. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak mengkaji studi kasus empiris, melainkan menganalisis PMK No. 70 Tahun 2024 sebagai kebijakan *anti-dumping* yang berlaku terhadap produk ubin keramik, dengan tujuan menilai aspek pengaturan, implementasi, dan kepastian hukum dalam rangka perlindungan industri nasional. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara substantif dalam hal objek penelitian, fokus kajian, dan pendekatan metodologis antara penelitian terdahulu tersebut dan penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nella Octaviany Siregar. Pada tahun 2022 dengan judul “*Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*”.<sup>72</sup> Penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan anti-dumping dalam kerangka hukum perdagangan internasional serta penerapannya di Indonesia pada level regulasi yang

<sup>71</sup> Muhammad Adam Gabriel, *op.cit.*

<sup>72</sup> Nella Octaviany Siregar, *op.cit.*



bersifat makro (WTO Agreement, GATT, dan peraturan nasional seperti UU dan PP), tanpa mengkaji komoditas tertentu maupun efektivitas kebijakan spesifik. Sementara itu, penelitian ini menelaah instrumen kebijakan yang lebih teknis dan aplikatif, yaitu PMK No. 70 Tahun 2024 sebagai instrumen bea masuk anti-dumping yang dikenakan terhadap produk ubin keramik asal Tiongkok, serta menilai efektivitasnya dalam melindungi industri keramik nasional. Dengan demikian, perbedaan terletak pada objek kajian, level regulasi, ruang lingkup analisis, fokus komoditas, dan tujuan penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji norma hukum tertulis yang mengatur kebijakan *anti-dumping* di Indonesia. Objek utama penelitian ini adalah PMK 70 Tahun 2024 yang menetapkan bea masuk *anti-dumping* terhadap produk ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa peraturan lainnya sebagai dasar hukum pelengkap, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menilai sejauh mana kerangka hukum nasional memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selanjutnya, pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini mempelajari hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku dalam menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yang mengatur bagaimana seharusnya subjek hukum bertindak dalam suatu konteks tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan survei atau pengumpulan data primer secara empiris, karena tujuannya bukan untuk mengukur pendapat atau persepsi masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini difokuskan pada pengkajian dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama penelitian hukum normatif, yakni untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, hingga penemuan hukum *in abstracto* terhadap kasus tertentu.<sup>74</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk menganalisis kebijakan pengenaan BMAD terhadap produk ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok dalam perspektif hukum di Indonesia, dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* tetap diperhatikan sebagai kerangka acuan global, namun tidak menjadi fokus utama dalam kajian normatif ini.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 14.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan kebijakan *anti-dumping*. Melalui pendekatan ini, peneliti berfokus pada norma-norma hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>75</sup> Selain itu, kajian terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas menguraikan norma tertulis, tetapi juga dapat menyingkap kandungan filosofis yang melatarbelakangi pembentukannya melalui pemahaman atas ratio legis dan dasar ontologis dari suatu undang-undang.<sup>76</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap sejumlah regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Anti-dumping*;

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56

<sup>76</sup> Suteki, & Taufani, G, *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik, ).* Depok: Rajawali Pers, 2022, h. 173.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan *Anti-dumping* dan/atau Tindakan Imbalan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok;

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai keabsahan formil, sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan, serta sejauh mana kerangka hukum nasional memberikan dasar yuridis yang kuat bagi kebijakan pengenaan bea masuk *anti-dumping* terhadap produk ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan kerangka analisis dalam memahami kebijakan *anti-dumping* tidak hanya sebagai norma positif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki tujuan tertentu.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual merujuk pada tiga kerangka utama yang telah dibahas dalam kerangka teori.

Pertama, PMK No 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan BMAD terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok diposisikan sebagai instrumen hukum positif yang menjadi objek utama penelitian. Peraturan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menetapkan tarif

<sup>77</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bea masuk *anti-dumping* secara diferensial berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti *Dumping* Indonesia, sehingga relevan sebagai acuan dalam menganalisis dasar yuridis kebijakan perlindungan terhadap industri keramik.<sup>78</sup>

Kedua, konsep kebijakan *anti-dumping* dipahami sebagai bagian dari instrumen hukum perdagangan internasional yang bersifat protektif. Kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga tujuan menjaga keseimbangan pasar dan mencegah kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat praktik *dumping*.<sup>79</sup> Dalam konteks ini, kajian akademik menegaskan bahwa penerapan *anti-dumping* merupakan salah satu instrumen vital untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil.<sup>80</sup>

Ketiga, perlindungan industri keramik dipandang sebagai konsekuensi langsung dari penerapan kebijakan *anti-dumping*. Industri keramik nasional yang berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi devisa negara membutuhkan jaminan hukum agar dapat bertahan di tengah kompetisi global.<sup>81</sup> Perlindungan ini selaras dengan peran negara dalam memberikan pengayoman hukum kepada sektor-sektor yang rentan terhadap praktik perdagangan internasional yang merugikan.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, Pasal 2 – 3.

<sup>79</sup> Nancy Setiawati Silalahi, Implementasi Ketentuan Anti Dumping: Studi Kasus Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010), h. 53.

<sup>80</sup> Resti Maheralia, Analisis Penerapan Bea Masuk *Anti-dumping* oleh Australia terhadap Produk Clear Float Glass Indonesia, *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies* Vol. 8 No. 1 (2024): h. 61.

<sup>81</sup> Ovina Viviani Bambang Siswanto, *op.cit.*, h. 398.

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, melalui pendekatan konseptual ini penelitian tidak hanya menilai PMK No 70 Tahun 2024 sebagai teks hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep kebijakan *anti-dumping* dan urgensi perlindungan industri keramik sebagai sektor strategis nasional.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang menjadi titik perhatian utama dalam kajian ini, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan implementasi dan dampak kebijakan *anti-dumping*. Subjek ini dipilih karena keberadaannya sangat menentukan baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi pihak yang merasakan langsung manfaat maupun konsekuensinya. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam karya ini adalah:

1. Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI), sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dugaan *dumping* dan pemberian rekomendasi tindakan *anti-dumping* di tingkat nasional. KADI berfungsi menelaah adanya indikasi *dumping*, melakukan penyelidikan, serta memberikan rekomendasi pengenaan BMAD kepada pemerintah. Dengan demikian, KADI merupakan aktor sentral dalam memastikan bahwa kebijakan *anti-dumping* dijalankan secara sah dan berdasarkan fakta yang memadai.
2. Industri keramik nasional, khususnya produsen ubin keramik, yang menjadi pihak terdampak langsung dari praktik *dumping* dan sekaligus penerima manfaat dari kebijakan *anti-dumping*. Industri ini dipandang sebagai sektor strategis karena berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap industri keramik menjadi alasan utama diberlakukannya kebijakan *anti-dumping*.

Objek penelitian merupakan aspek pokok yang ditelaah secara mendalam dalam rangka menjawab permasalahan yang dirumuskan. Objek ini dipilih karena berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yakni analisis yuridis terhadap kebijakan *anti-dumping* dalam melindungi industri keramik nasional. Dengan demikian, objek penelitian diarahkan pada regulasi dan konsep yang menjadi dasar sekaligus ruang lingkup kajian, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang pengenaan BMAD terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.
2. Kebijakan *anti-dumping* secara umum, yang berfungsi sebagai kerangka hukum sekaligus instrumen perdagangan internasional untuk mencegah praktik *dumping* yang merugikan industri dalam negeri.
3. Perlindungan industri keramik, yang dikaji untuk menilai sejauh mana kebijakan *anti-dumping* memberikan jaminan hukum, keberlangsungan, dan daya saing terhadap sektor industri keramik nasional. Kajian ini juga menyoroti implikasi yuridis dari kebijakan *anti-dumping* terhadap terciptanya iklim perdagangan yang adil di tengah persaingan global.

Berdasarkan uraian tersebut, subjek dan objek penelitian ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran institusi, kebijakan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan regulasi dalam upaya melindungi industri keramik nasional melalui penerapan kebijakan *anti-dumping*.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan kejelasan mengenai jenis data yang digunakan beserta sumber-sumbernya. Dalam penelitian hukum, data diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari bahan pustaka maupun dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>83</sup> Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kebijakan *anti-dumping*.<sup>84</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis kebijakan *anti-dumping* di Indonesia, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Anti-dumping*;
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti *Dumping* Indonesia;

<sup>83</sup> Ishaq, *op.cit.*, h. 27.

<sup>84</sup> Muhaimin, *op.cit.*, h. 44.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok;
- f. Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (*Anti-dumping Agreement WTO*) sebagai kerangka acuan global.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta karya ilmiah seperti skripsi yang relevan dengan isu kebijakan *anti-dumping*, perlindungan industri, maupun hukum perdagangan internasional.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber resmi lain yang menunjang penelitian.

Dengan demikian, kombinasi antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diharapkan dapat memberikan pijakan yang komprehensif dalam menganalisis kebijakan *anti-dumping* Indonesia berdasarkan PMK No 70 Tahun 2024 dalam melindungi industri keramik nasional.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode ini, peneliti menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kebijakan *anti-dumping*, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang membahas perlindungan industri dan kebijakan perdagangan internasional, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Penggunaan teknik studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh landasan konseptual dan yuridis yang memadai, sehingga analisis terhadap kebijakan *anti-dumping* berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024 dalam melindungi industri keramik nasional dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

### F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan peneliti untuk mengolah dan menilai data yang diperoleh agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat deskriptif yang sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dibandingkan dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan *anti-dumping* Indonesia, khususnya implementasi PMK No 70 Tahun 2024 dalam melindungi industri keramik nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia berdasarkan PMK Nomor 70 Tahun 2024 pada prinsipnya dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi industri nasional dari praktik perdagangan tidak adil dan memulihkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan ini memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang bersumber dari UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perdagangan. Namun, secara normatif, pengaturan *anti-dumping* yang masih tersebar dan bersifat administratif menimbulkan persoalan kepastian hukum, khususnya terkait kedudukan PMK sebagai peraturan pelaksana yang memuat penetapan tarif BMAD yang berdampak luas. Perbedaan antara rekomendasi KADI dan pengaturan tarif dalam PMK No. 70 Tahun 2024, serta keterbatasan aspek transparansi dan *due process of law*, menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan *anti-dumping* tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum dalam perlindungan industri nasional.
2. PMK Nomor 70 Tahun 2024 menimbulkan implikasi yuridis dan normatif yang signifikan terhadap perlindungan hukum industri keramik nasional, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif dan fiskal melalui pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping*, tanpa disertai mekanisme pemulihan kerugian, jaminan kepastian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum jangka panjang, serta perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi industri dalam negeri. Secara normatif, terdapat disharmoni antara rekomendasi KADI dan pengaturan tarif dalam PMK, lemahnya daya ikat hasil penyelidikan, serta fragmentasi pengaturan akibat ketiadaan undang-undang khusus *anti-dumping* sebagai *lex specialis*. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan *anti-dumping*, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi implementasi, dan kerentanan Indonesia terhadap sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, implikasi PMK No. 70 Tahun 2024 menunjukkan urgensi penguatan kerangka hukum *anti-dumping* nasional yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada perlindungan substantif industri nasional sejalan dengan komitmen perdagangan internasional.

#### B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun dan menetapkan undang-undang khusus tentang *anti-dumping* sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif prinsip, kelembagaan, prosedur penyelidikan, mekanisme keberatan, serta keterikatan antara rekomendasi KADI dan penetapan Bea Masuk *Anti-dumping*. Pembentukan payung hukum setingkat undang-undang ini penting untuk mengatasi fragmentasi pengaturan, memperkuat kepastian hukum, menjamin transparansi dan *due process of law*, serta memastikan kebijakan *anti-dumping* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang proporsional dan berkelanjutan bagi industri nasional.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Komite Anti Dumping Indonesia, perlu memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan transparansi dalam penetapan serta pelaksanaan BMAD, termasuk membuka akses terhadap dasar perhitungan margin dumping dan hasil penyelidikan. Selain itu, kebijakan *anti-dumping* perlu dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif, seperti pengaturan evaluasi berkala, mekanisme keberatan atau banding administratif, serta kebijakan pendukung peningkatan daya saing industri keramik nasional, agar perlindungan yang diberikan tidak bersifat sementara dan fiskal semata, tetapi benar-benar mampu menjamin keberlanjutan industri dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Bossche, Peter Van den dan Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2011).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. (Malang: Setara Press, 2018).
- Indonesia, Komite Anti-dumping, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Antidumping Atas Impor Ubin Keramik Yang Berasal Dari Republik Rakyat Tiongkok*, 2024.
- Komite Anti-dumping Indonesia, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Antidumping Atas Impor Ubin Keramik Yang Berasal Dari Republik Rakyat Tiongkok*, 2024.
- Komite Anti-dumping Indonesia, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Sunset Review Terhadap Produk Baja Lembaran Lapis Timah (Tinplate) Yang Berasal Dari Republik Rakyat Tiongkok (Rrt), Republik Korea, Dan Taiwan Versi Tidak Rahasia*, 2023.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Juwana, Hikmahanto, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta : UI Press, 2014).
- Lubis, Todung Mulya, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kompas, 2016).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manan, Bagir, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Alumni, 2017).

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2009).

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2021).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020).

Neufeld, Inge Nora, *Anti-dumping and Countervailing Procedures, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, (Geneva : United Nations, 2010).

Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishers, 2014).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Rawls, John, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2005)

S, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2018).

Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan internasional*. Cet. ke 3, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

Sornarajah, M., *International Trade Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta, 2019).

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik). (Depok: Rajawali Pers, 2022).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahyu, Yulianto, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror. *Sistem Hukum Anti-dumping di Indonesia*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

### B. JURNAL / KARYA ILMIAH / SKRIPSI / DISERTASI

AK, Syahmin, “Kebijakan *Anti-dumping* dan Perlindungan Industri Nasional,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6 No. 1, 2019.

Arnan, Iman. Peranan Komite Anti *Dumping* Indonesia dalam Pencegahan Praktik *Dumping* terhadap Barang Impor. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (2014).

Bown, Chad P. dan Meredith A. Crowley, “Trade Deflection and Trade Depression”, *Journal of International Economics*, Vol. 72, No. 1 (2007).

Bown, Chad P., “The Global Resort to Antidumping, Safeguards, and Other Trade Remedies”, *World Bank Economic Review*, Vol. 25, No. 3 (2011).

Destiarani, Andini, dkk., “Analisis Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri,” *Jurnal Ilmiah Research Student* v. 1 no. 2 (2023): 627–633, DOI: 10.61722/jirs.v1i2.507

Gabriel., Muhammad Adam, Analisis Yuridis terhadap Praktek *Dumping* dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus *Dumping* Lisin, Ester, dan Garamnya dari Republik Rakyat Tiongkok). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

Horn, Henrik dan Petros C. Mavroidis, “Economic and Legal Aspects of the *WTO Anti-dumping Agreement*”, *European Journal of Political Economy*, Vol. 17, No. 2 (2001).

Kamil., Faiz Khozi Al, Urgensi Pengaturan Bea Masuk *Anti-dumping*: Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia. *Konsensus*, Vol. 2, No. 2, April (2025).

Konings, Jozef, Hylke Vandenbussche, dan Linda Springael, “Import Competition, Productivity and Job Destruction: Evidence from *Anti-dumping* Protection”, *Review of World Economics*, Vol. 147, No. 2 (2011).

Legawa, Baiq Hemas Nata. dkk, Penerapan Bea Masuk *Anti-dumping* dan Anti Subsidi terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia oleh Uni Eropa. *Jurnal Hukum Perdagangan Internasional*, Vol. 13, No. 1, (2025).

Maheralia, Resti. Analisis Penerapan Bea Masuk *Anti-dumping* oleh Australia terhadap Produk Clear Float Glass Indonesia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, Vol. 8, No. 1, (2024).





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafia, Nurul Ilma. *Penerapan Safeguard sebagai Upaya Perlindungan Industri terhadap Produk Beras Impor di Indonesia Berdasarkan GATT-WTO*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

Palandi., Kalvarialva Santa, dkk, Analisis Hukum Kebijakan *Dumping* di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO). Lex Administratum, Vol. XI, No. 3, Mei (2023).

Prihandono, Iman, "Trade Remedies dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional," Jurnal Yuridika, Vol. 34 No. 1, 2019.

Sanjaya., Dandy Rekzi, dkk, *Dumping* dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. JULIA (Jurnal Litigasi Amsir), Vol. 3, No. 1, (2022).

Silalahi, Nancy Setiawati. Implementasi Ketentuan Anti *Dumping*: Studi Kasus Indonesia versus Turki dan India versus Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2010).

Siregar, Aristoteles Gerhard Fredrik. *Anti-dumping* dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional. JALAKOTEK, Vol. 1, No. 2, Juli (2024).

Siregar, Nella Octavianny. "Regulasi Anti *Dumping* Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia". *JUSTISI*, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, pp. 67-81, doi:10.33506/js.v8i1.1563.

Siswanto., Bambang, dkk, Tindakan Pengamanan atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Jurnal Hukum dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Vol. 4, No. 1, (2020).

Sood, Muhammad, Mahmuluddin, dan Zulkarnaen. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024).

Sunarta, Desy Arum. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak. Skripsi. STAIN Parepare, (2017).

Syahyu, Yulianto. "Hukum Antidumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri." *Jurnal Keamanan Nasional* 5.1 (2019).

Tobing., Sarah Angelina Setiahta Lumban, Analisis Tantangan dan Hambatan Kebijakan *Anti-dumping* untuk Industri Tekstil Indonesia dalam Mengatasi *Dumping* China. Jurnal Multilingual, Vol. 4, No. 4, (2024).





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrani., Hanna Tasya, Efektivitas Performa Komite Anti *Dumping* Indonesia dalam Memberi Perlindungan Hukum pada Industri Lokal. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, (2020).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Antidumping* terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite *Antidumping* Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Cara Rangka Pengenaan Tindakan *Antidumping* dan Tindakan Imbalan

World Trade Organization (WTO). Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (*Anti-dumping Agreement*).

World Trade Organization. Mexico — Anti-dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States, Panel Report, WT/DS132/R, 28 January 2000.

### INTERNET

Zulkifli Hasan, “Zulhas Akan Rekomendasikan BMAD Ubin Keramik ke Sri Mulyani, Besar Tarif Rata-Rata 40–50 Persen,” *Tempo.co*, 27 Maret 2024. Dari <https://www.tempo.co/ekonomi/zulhas-akan-rekomendasikan-bmad-ubin->

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keramik-ke-sri-mulyani-besar-tarif-rata-rata-40-50-persen-30098, diakses pada 1 september 2025.

Yeta Purnama, Tension Brews in Indonesia Over Chinese Ceramics, The China-Global South Project, 16 Juli 2024, diakses “[https://chinaglobalsouth.com/analysis/tension-brews-in-indonesia-over-chinese-ceramics/?utm\\_source=chatgpt.com](https://chinaglobalsouth.com/analysis/tension-brews-in-indonesia-over-chinese-ceramics/?utm_source=chatgpt.com)”, 18 Januari 2026.



UIN SUSKA RIAU